

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MAHASISWA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 - 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
- Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M
Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth : 1. BPH - UMMI
2. Rektor - UMMI
3. Wakil Rektor I, II dan III
4. LPM - UMMI
5. Ka. Biro Adm - UMMI
6. Seluruh Dekan Fakultas
7. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 7

STANDAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, M.M	Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Andri Moewashi Idarul Haq, S.Thi., M.M.	Wakil Rektor III		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR MAHASISWA	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Rasionale	<p>Untuk mencapai visi dan misinya, UMMI memiliki standar kemahasiswaan dan alumni untuk memastikan seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik dan mampu dididik menjadi manusia yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Penetapan standar mahasiswa ini sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa UMMI sehingga dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor III <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Humas & PMB 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian: Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru



	<p>4. Dekan Fakultas</p> <p>5. Ketua Program Studi</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Mahasiswa adalah peserta didik yang tercatat pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Standar Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menjamin penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asas kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa 2. Kepala UPT Humas & PMB wajib menjamin proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan serta ditinjau secara berkala minimal satu tahun satu kali. 3. Kepala UPT Humas & PMB wajib menjamin sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa mampu memetakan kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan. 4. Rektor dan Dekan wajib menjamin adanya mahasiswa asing (kuliah penuh, pertukaran studi, <i>credit earning, sit in</i>) di semua program studi yang telah memenuhi persyaratan 5. Ketua UPT Humas & PMB, Dekan dan Ketua Program Studi wajib menjamin peningkatan jumlah mahasiswa yang terdaftar di masing-masing program studi. 6. Rektor menjamin terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang dapat menumbuhkembangkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran dan kreativitas mahasiswa, olahraga, seni, minat khusus, bakat, kewirausahaan, dan kesejahteraan mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional sesuai dengan sistem pemeringkatan kemahasiswaan dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti. 7. Rektor dan Dekan wajib menjamin terlaksananya seluruh layanan untuk mahasiswa dalam bidang (1) penalaran dan minat bakat; (2) bimbingan karir dan kewirausahaan; (3) kesejahteraan (bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) 8. Rektor dan Dekan wajib memastikan seluruh layanan untuk mahasiswa dalam bidang (1) penalaran dan minat bakat; (2) bimbingan karir dan kewirausahaan; (3) kesejahteraan (bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) dapat diakses dengan mudah dan memiliki mutu layanan yang baik 9. Ketua UPT Humas & PMB, Dekan dan Ketua Program Studi wajib memastikan rasio jumlah pendaftar



	<p>terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan lima</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Ketua UPT Humas & PMB, Dekan dan Ketua Program Studi wajib memastikan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 95%. 11. Ketua UPT Humas & PMB, Dekan dan Ketua Program Studi wajib memastikan tersedia hasil analisis data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi 12. Dekan wajib memastikan tersedia hasil analisis data pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah <p>Standar Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan jumlah minimal mahasiswa baru per program studi per angkatan dan mempertimbangkan keberlanjutan program studi tersebut jika jumlah minimal mahasiswa baru selama tiga tahun berturut-turut tidak terpenuhi. 2. Rektor wajib menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sesuai dengan pertimbangan rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa dan kapasitas ruangan. 3. Dekan wajib menetapkan persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan di program studi seperti tes buta warna, tes kebugaran, tinggi badan minimal, dan lain-lain sesuai dengan kepentingan masing-masing program studi.
6. Strategi	<p>Strategi Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru 2. Melakukan sosialisasi dan peninjauan dokumen rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru setiap tahun 3. Melakukan pengukuran, pendataan, dan pemetaan kemampuan dan potensi calon mahasiswa. 4. Optimalisasi kerjasama internasional terkait peningkatan jumlah mahasiswa asing 5. Melaksanakan program promosi penerimaan mahasiswa baru yang terencana, efektif dan efisien dengan melibatkan semua pemangku kepentingan 6. Menyusun pedoman kemahasiswaan yang mengacu kepada indikator-indikator pemeringkatan kemahasiswaan dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 7. Membentuk unit kegiatan mahasiswa untuk pengembangan penalaran dan minat bakat, membentuk unit bimbingan karir konsultasi kewirausahaan dan bimbingan konseling, menyediakan beasiswa yang memadai, serta membentuk unit layanan kesehatan untuk mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Menyusun prosedur layanan kemahasiswaan yang efektif dan terukur tingkat kualitas dan mutu layanannya. 9. Optimalisasi upaya promosi penerimaan mahasiswa baru dan meningkatkan keketatan sistem seleksinya 10. Menyusun prosedur dan sistem yang mudah diakses bagi mahasiswa baru yang lulus seleksi untuk melakukan daftar ulang. 11. Melakukan penjaringan, pengolahan, dan analisis data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru di program studi yang daya serap lulusannya tinggi. 12. Melakukan penjaringan, pengolahan, dan analisis data pertumbuhan jumlah mahasiswa baru di program studi yang daya serap lulusannya rendah. <p>Strategi Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan aturan jumlah minimal mahasiswa baru di setiap setiap program studi 2. Menyusun dan menetapkan rencana penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk masing-masing program studi 3. Menyusun dan menetapkan persyaratan spesifik seleksi mahasiswa baru untuk masing-masing program studi.
7. Indikator	<p>Indikator Kinerja Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang terdokumentasi dengan baik dan salah satu isinya menyatakan UMMI tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA 2. Terdapat laporan sosialisasi dan peninjauan pedoman penerimaan mahasiswa baru minimal setahun sekali 3. Tersedianya laporan hasil pengukuran, pendataan, dan pemetaan kemampuan dan potensi calon mahasiswa baru. 4. (a) Jumlah mahasiswa asing seuniversitas (kuliah penuh, pertukaran studi, <i>credit earning, sit in</i>) minimal 0,5% dari total mahasiswa keseluruhan; (b) Jumlah mahasiswa asing di program studi (kuliah penuh, pertukaran studi, <i>credit earning, sit in</i>) minimal 1% dari total mahasiswa di masing-masing program studi. 5. Jumlah mahasiswa meningkat lebih dari 10% dalam tiga tahun terakhir untuk masing-masing program studi 6. (a) Terpenuhinya seluruh indikator-indikator pemeringkatan kemahasiswaan dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti; (b) Rasio jumlah prestasi di tingkat Wilayah/Nasional terhadap jumlah mahasiswa lebih besar dari 5%; (c) Rasio jumlah prestasi di tingkat Internasional terhadap jumlah mahasiswa lebih besar dari 1%. 7. (a) Terdapat unit kegiatan mahasiswa untuk pengembangan penalaran dan minat bakat di level

	<p>universitas/ fakultas/ program studi; (b) terdapat unit bimbingan karir dan kewirusahaan; (c) tersedia dana beasiswa yang memadai; (d) terdapat unit layanan kesehatan mahasiswa.</p> <p>8. (a) Tersedia prosedur layanan mahasiswa yang efektif; (b) Tersedia laporan kepuasan mahasiswa terhadap seluruh layanan kemahasiswaan setiap tahun dengan semua mutu layanan sangat baik dan tingkat kepuasan mahasiswa di atas 70%.</p> <p>9. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan nilai lima.</p> <p>10. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 95%.</p> <p>11. Tersedia laporan hasil analisis data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru di program studi yang daya serap lulusannya tinggi.</p> <p>12. Tersedia laporan hasil analisis data pertumbuhan jumlah mahasiswa baru di program studi yang daya serap lulusannya rendah.</p> <p>Indikator Kinerja Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen kebijakan yang mengatur jumlah minimal mahasiswa baru di setiap program studi 2. Terdapat SK rektor mengenai rencana jumlah mahasiswa baru setiap tahun untuk masing-masing program studi dengan mempertimbangkan jumlah dosen dan daya tampung. 3. Tersedianya dokumen persyaratan spesifik seleksi mahasiswa baru untuk masing-masing program studi di setiap fakultas.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi 2. Buku Pedoman Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sukabumi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Keputusan Rektor UMMI Nomor 096/KEP/I.0/A/2016 BAB IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan BAB VIII tentang Pelaksana Akademik Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 2.

	<ol style="list-style-type: none">6. Panduan SIMKATMAWA (Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan) Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi8. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi9. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019
--	--

